



BUPATI WONOSOBO
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI WONOSOBO
NOMOR 49 TAHUN 2020

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KRT. SETJONEGORO KABUPATEN WONOSOBO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WONOSOBO,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan ditetapkannya Rumah Sakit Umum Daerah KRT. Setjonegoro Kabupaten Wonosobo menjadi Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, perlu mempersiapkan perencanaan tahunan yang dituangkan dalam Rencana Bisnis dan Anggaran;
 - b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 92/PMK.05/2011 tentang Rencana Bisnis dan Anggaran Serta Pelaksanaan Anggaran Badan layanan Umum, perlu menetapkan pedoman penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran Badan Layanan Umum;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah KRT. Setjonegoro Kabupaten Wonosobo;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan layanan Umum daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonosobo (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat daerah Kabupaten Wonosobo (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2019 Nomor 6 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KRT. SETJONEGORO KABUPATEN WONOSOBO.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam keputusan ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Wonosobo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Wonosobo.

4. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah instansi di lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk *memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.*
5. Rumah Sakit Umum Daerah KRT. Setjonegoro Kabupaten Wonosobo yang selanjutnya disebut RSUD KRT. Setjonegoro adalah rumah sakit milik Pemerintah Daerah yang melaksanakan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.
6. Rencana Kerja dan Anggaran Rumah Sakit Umum Daerah KRT. Setjonegoro Kabupaten Wonosobo yang selanjutnya disebut RKA adalah *dokumen rencana keuangan tahunan RSUD KRT. Setjonegoro Kabupaten Wonosobo.*
7. Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran yang berisi program, kegiatan, target kinerja, dan anggaran suatu Satuan Kerja Perangkat Daerah / Perangkat Daerah berstatus PPK - BLUD.
8. Rencana Bisnis dan Anggaran Definitif yang selanjutnya disebut RBA Definitif adalah Rencana Bisnis dan Anggaran Badan Layanan Umum Daerah yang telah disesuaikan dengan Rencana Kerja dan Anggaran Rumah Sakit Umum Daerah KRT. Setjonegoro Kabupaten Wonosobo dan telah disahkan oleh Pimpinan BLUD, Dewan Pengawas Rumah Sakit Umum Daerah KRT. Setjonegoro Kabupaten Wonosobo dan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Wonosobo.
9. Pola Anggaran Fleksibel adalah pola anggaran yang penganggaran belanjanya dapat bertambah atau berkurang dari yang dianggarkan *sepanjang pendapatan terkait bertambah atau berkurang, setidaknya proporsional.*
10. Persentase Ambang Batas adalah besaran persentase realisasi belanja yang diperkirakan melebihi anggaran dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Badan Layana Umum Daerah.

Pasal 2

Ruang lingkup pedoman penyusunan RBA di Lingkungan RSUD KRT. Setjonegoro Kabupaten Wonosobo meliputi:

- a. Tata cara penyusunan dan format RBA.
- b. Tata cara penyusunan dan format Ikhtisar RBA dan
- c. Mekanisme pengajuan dan pengesahan RBA.

BAB II

TATA CARA PENYUSUNAN RBA

Pasal 4

- (1) RBA tahunan disusun disertai dengan prakiraan RBA tahun berikutnya.
- (2) RBA tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu kepada Rencana Strategis Bisnis BLUD.

Pasal 5

Penyusunan RBA dilakukan melalui metode *top down* dan *bottom up* yang dimulai dari:

- a. *policy statement* oleh pimpinan BLUD;
- b. komite anggaran atau tim anggaran yang mempunyai tugas untuk mengarahkan dan mengevaluasi anggaran;
- c. tingkat manajemen dan dewan pengawas.

Pasal 6

- (1) RBA disusun berdasarkan:
 - a. basis kinerja dan perhitungan akuntansi biaya menurut jenis layanannya;
 - b. *kebutuhan dan kemampuan pendapatan yang diperkirakan akan diterima;* dan
 - c. basis akrual.
- (2) Dalam hal RSUD KRT. Setjonegoro telah menyusun standar biaya layanannya yang berdasarkan perhitungan akuntansi biaya, maka RBA disusun menggunakan standar biaya tersebut.
- (3) Standar biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh pimpinan BLUD.
- (4) Perhitungan akuntansi biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihasilkan dari sistem akuntansi biaya yang ditetapkan oleh pimpinan BLUD.
- (5) Dalam hal RSUD KRT. Setjonegoro belum menyusun standar biaya layanannya berdasarkan perhitungan dalam standar biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka RSUD KRT. Setjonegoro menyusun RBA menggunakan standar biaya yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 7

- (1) Penyusunan kebutuhan dan kemampuan pendapatan sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (1) huruf b disusun per bagian /bidang/unit/ instalasi pada RSUD KRT. Setjonegoro.
- (2) *Kebutuhan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pagu belanja yang dirinci menurut program, kegiatan, output, akun belanja, dan detail belanja.*
- (3) Kemampuan pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari:
 - a. *pendapatan dari jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat;*
 - b. hibah tidak terikat dan/atau hibah terikat yang diperoleh dari masyarakat atau badan lain;
 - c. hasil kerja sama BLUD dengan pihak lain dan/atau hasil usaha lainnya;
 - d. *anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan*
 - e. penerimaan lain-lain BLUD yang sah.

- (4) Hasil usaha lainnya sebagaimana dimaksud pada pasal 9 ayat (3) huruf c antara lain diperoleh dari pendapatan jasa lembaga keuangan, hasil penjualan aset tetap, dan pendapatan sewa.

Pasal 8

- (1) RBA paling sedikit memuat:
 - a. seluruh program dan kegiatan;
 - b. target kinerja;
 - c. kondisi kinerja BLUD tahun berjalan;
 - d. asumsi makro dan mikro;
 - e. kebutuhan belanja dan kemampuan pendapatan;
 - f. perkiraan biaya; dan
 - g. prakiraan maju.
- (2) Rumusan program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan target kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus sama dengan rumusan program, kegiatan dan target kinerja yang ada dalam RKA.
- (3) Kondisi kinerja BLUD tahun berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan uraian gambaran mengenai capaian kinerja per bagian /bidang/unit/ instalasi pada RSUD KRT. Setjonegoro.
- (4) Asumsi makro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan data dan/atau informasi atas indikator ekonomi yang berhubungan dengan aktivitas perekonomian nasional dan/atau global secara keseluruhan.
- (5) Asumsi mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan data dan/atau informasi atas indikator ekonomi yang berhubungan dengan aktivitas RSUD KRT. Setjonegoro.
- (6) Asumsi makro dan asumsi mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) yang digunakan dalam penyusunan RBA merupakan asumsi yang hanya berkaitan dengan pencapaian target BLUD RSUD KRT. Setjonegoro.
- (7) Kebutuhan belanja dan kemampuan pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e disusun menggunakan basis kas.
- (8) Kebutuhan belanja dan kemampuan pendapatan yang disusun menggunakan basis kas sebagaimana dimaksud pada ayat (7) menjadi data masukan untuk pengisian Kertas Kerja RKA RSUD KRT. Setjonegoro.
- (9) Perkiraan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f disusun menggunakan basis akrual.
- (10) Prakiraan maju sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g digunakan untuk kebutuhan belanja dan kemampuan pendapatan.
- (11) Prakiraan maju untuk kebutuhan belanja dan kemampuan pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dicantumkan dalam RBA sampai dengan 3 (tiga) tahun ke depan.

Pasal 9

- (1) RBA menganut Pola Anggaran Fleksibel dengan suatu Persentase Ambang Batas tertentu.
- (2) Pola Anggaran Fleksibel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku untuk belanja yang bersumber dari pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d.
- (3) Persentase Ambang Batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung tanpa memperhitungkan saldo awal kas.
- (4) Persentase Ambang Batas dicantumkan dalam RKA;
- (5) Pencantuman Ambang Batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa keterangan atau catatan yang memberikan informasi besaran Persentase Ambang Batas.

BAB III TATA CARA PENYUSUNAN IKHTISAR RBA

Pasal 10

Ikhtisar RBA digunakan sebagai bahan untuk menggabungkan RBA ke dalam RKA.

Pasal 11

- (1) BLUD mencantumkan penerimaan dan pengeluaran yang tercantum dalam RBA BLUD ke dalam pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam Ikhtisar RBA termasuk belanja dan pengeluaran pembiayaan yang didanai dari saldo awal kas.
- (2) Pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang dicantumkan dalam Ikhtisar RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan basis kas.
- (3) Pendapatan BLUD yang dicantumkan ke dalam Ikhtisar RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a sampai dengan huruf d.

Pasal 12

Belanja BLUD yang dicantumkan ke dalam Ikhtisar RBA sebagaimana dimaksud dalam pasal (1) mencakup semua belanja BLUD, termasuk belanja yang didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi, belanja yang didanai dari Operasional BLUD, penerimaan pembiayaan, dan belanja yang didanai dari saldo awal kas.

Pasal 13

- (1) Belanja BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dicantumkan ke dalam Ikhtisar RBA dalam 3 (tiga) jenis belanja yang terdiri atas:
 - a. Belanja Pegawai;
 - b. Belanja Barang dan Jasa ; dan
 - c. Belanja Modal.

- (2) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan belanja pegawai yang terdiri dari Belanja Gaji dan Tunjangan Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil dan Jasa Pelayanan yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wonosobo dan Operasional BLUD.
- (3) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas Belanja Barang dan Jasa yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Belanja Barang dan Jasa yang didanai dari Operasional BLUD, dan belanja pegawai yang didanai dari APBD dan Operasional BLUD.
- (4) Belanja Barang dan Jasa yang didanai dari Operasional BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari Belanja Barang / Belanja Jasa, Belanja Pemeliharaan, Belanja Perjalanan Dinas, dan Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLUD Lainnya yang berasal dari Operasional BLUD, termasuk Belanja Pengembangan dan Diklat SDM.
- (5) Belanja Modal sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c terdiri dari Belanja Modal yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Belanja Modal BLUD.
- (6) Belanja Modal yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan belanja modal yang terdiri dari Belanja Modal Alat – alat Kesehatan, Belanja Modal Peralatan dan Mesin.
- (7) Belanja Modal BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan belanja modal yang bersumber dari Operasional BLUD yang terdiri dari Belanja Modal Alat Kesehatan, Belanja Modal Peralatan dan Mesin, Belanja Modal Pembangunan Gedung dan Belanja Modal Fisik Lainnya.
- (8) Belanja Modal Fisik Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (7) mencakup antara lain pengeluaran untuk perolehan aset tidak berwujud, pengembangan aplikasi/*software* yang memenuhi kriteria aset tak berwujud.

Pasal 14

- (1) Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 mencakup semua penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan BLUD.
- (2) Penerimaan pembiayaan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain mencakup penerimaan yang bersumber dari pinjaman jangka pendek, pinjaman jangka panjang, investasi jangka pendek, dan/atau penerimaan kembali/penjualan investasi jangka panjang BLUD.
- (3) Pengeluaran pembiayaan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup antara lain pengeluaran untuk pembayaran pokok pinjaman, pengeluaran investasi jangka panjang, dan/atau pemberian pinjaman.

BAB IV
MEKNISME PENGAJUAN DAN PENGESAHAN RBA

Bagian Kesatu
Pengajuan RBA

Pasal 15

- (1) Pimpinan BLUD mengajukan RBA kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.
- (2) Pengajuan RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. RBA ditandatangani oleh Pimpinan BLUD dan diketahui oleh Dewan Pengawas;
 - b. RBA disertai dengan standar pelayanan minimal, tarif, dan/atau standar biaya layanan; dan
 - c. Dalam hal menyusun RBA menggunakan standar biaya berdasarkan perhitungan akuntansi biaya, RBA dilampiri dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak.
- (3) RBA yang telah disetujui oleh pimpinan BLUD menjadi dasar penyusunan RKA untuk BLUD RSUD KRT.Setjonegoro.

Bagian Kedua
Pengesahan RBA

Pasal 16

- (1) RKA disusun berdasarkan RBA dan Ikhtisar RBA.
- (2) RKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.
- (3) Dalam hal Pejabat Pengelola Keuangan Daerah menyetujui pengajuan RKA, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah menyampaikan RKA dan RBA kepada Bupati melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah.
- (4) Pejabat Pengelola Keuangan Daerah atas nama Bupati melakukan telaahan terhadap RKA dan RBA yang diajukan untuk digunakan sebagai bagian dari mekanisme pengajuan dan penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 17

- (1) Pimpinan BLUD menyusun RBA Definitif sebagai dasar melakukan kegiatan BLUD.
- (2) Penyusunan RBA Definitif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara sebagai berikut:
 - a. melakukan penyesuaian RKA dan RBA dengan Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - b. RBA yang telah disesuaikan ditandatangani oleh Pimpinan BLUD dan diketahui oleh Dewan Pengawas;
 - c. RBA definitif diajukan kepada Bupati;
 - d. Dalam hal Kepala Daerah menyetujui RBA Definitif, Bupati menyampaikan RKA dan RBA Definitif kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan dan format rincian RBA definitif ditetapkan oleh Pimpinan BLUD.


BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wonosobo.

Ditetapkan di Wonosobo
pada tanggal 12 November 2020

BUPATI WONOSOBO,



EKO PURNOMO

Diundangkan di Wonosobo
pada tanggal 13 November 2020
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WONOSOBO,



ONE ANDANG WARDOYO

BERITA DAERAH KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2020 NOMOR

62